

---

# Peranan Badan Pengawas Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara

---

**Yopiza**  
Universitas Amir Hamzah  
[yopizaovi0402@yahoo.com](mailto:yopizaovi0402@yahoo.com)

**Muhammad Akbar**  
Universitas Amir Hamzah  
[mhdakbar377@yahoo.com](mailto:mhdakbar377@yahoo.com)

**M.Hendra pratama ginting**  
Universitas Deli Sumatera  
[m.hendrapratama26@gmail.com](mailto:m.hendrapratama26@gmail.com)

## Abstrak

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Inspektorat sebagai Badan Pengawas Kota (BAWASKO) internal pemerintah dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan pelaksanaan APBD yaitu dengan melakukan pemeriksaan anggaran yang sementara berjalan, hal ini berbeda dengan inspektorat di kabupaten/kota lain. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan apabila dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa lainnya, tidak lagi ditemukan penyimpangan Inspektorat sebagai pengawasan juga bersifat sebagai konsultan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu dalam penelitian ini tema penelitian yang dibahas secara garis besar adalah Bagaimana Fungsi Pengawasan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan; Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Kota (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian : Peranan Badan Pengawasan Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi.

Keyword : **Badan Pengawasan, Hukum Administrasi, Kota Tebing Tinggi.**

## I. PENDAHULUAN

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya, salah satu contoh dari urusan daerah adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tanggal 28 April 2008), Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa “Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi beberapa bidang yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi yang disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*), untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan. Obyek dari pengawasan keuangan daerah tidak dititikberatkan pada sektor anggaran belanja daerah saja tetapi juga mencakup anggaran pendapatan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inspektorat wilayah provinsi dan inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya dihapus dan diganti dengan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) tingkat provinsi dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Tingkat kabupaten/kota, namun sekarang nama instansi tersebut berubah kembali menjadi Inspektorat wilayah provinsi dan Inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang biasa disebut dengan “Anggaran Daerah.” Peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan tindakan di bidang keuangan, maka sudah tentu pemerintah juga melakukan pengawasan pada berbagai aktivitas daerah yang berhubungan dengan anggaran daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah, D.J Mamesah menyatakan bahwa obyek dari pengawasan keuangan daerah tidak dititikberatkan pada sektor anggaran belanja daerah saja tetapi juga mencakup anggaran pendapatan daerah.

Lembaga pengawasan Inspektorat Daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Jadi dengan keakuntabilitasnya ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam

pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pengusutan atas adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akan tetapi, Inspektorat daerah sebagai salah satu aparat pengawas internal di daerah yang dibentuk untuk mengurangi semakin meningkatnya KKN hingga saat ini masih belum mampu memperbaiki kinerja birokrasi. Aparat pengawas yang dimaksudkan untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah utamanya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, namun pada kenyataannya masih jauh dari harapan.

Inspektorat Daerah sebagai Badan Pengawas Daerah Kota Tebing Tinggi seharusnya benar-benar independent dan tidak memihak serta menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini, kenyataannya menunjukkan bahwa ada Inspektorat di Kota Tebing Tinggi yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan-penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Tebing Tinggi yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penyelewengan dana APBD tersebut ada yang telah diproses secara hukum dan ada yang masih menjadi sorotan media karena dicurigai terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan daerah.

## II. LITERATURE REVIEW

### **Pengertian Pengawasan**

Secara bahasa, pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Menurut S.P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut Victo M Situmorang, rmacam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control)
2. Pengawasan biaya (cost control)
3. Pengawasan barang inventaris (Inventory control)
4. Pengawasan produksi (Production control)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (Quality control)
6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control)

### **Tujuan dan Fungsi Pengawasan**

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
  2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
  3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
  4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
- Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

### **Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Aturan-aturan dan asas-asas yang harus dipenuhi bagi pelaksanaan pengawasan diantaranya terdapat:

1. Asas legalitas, yaitu pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan suatu kewenangan menurut undang-undang.
2. Asas pengawasan terbatas, yaitu pengawasan yang dibatasi pada sasaran-sasaran yang telah dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu diberikan.
3. Asas motivasi, yaitu bahwa alasan-alasan untuk melaksanakan pengawasan harus dapat mendukung keputusan yang diambil berdasarkan pengawasan tadi dan keputusan itu harus dimotivasi kepada masyarakat luas.
4. Beberapa asas tentang produser seperti asas kecermatan
5. Asas kepercayaan.

Banyak Instansi-instansi terkait dalam bidang Pengawasan yang melakukan Pengawasan baik secara Internal dan Eksternal seperti yang akan diuraikan di bawah ini :

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
2. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
3. MAHKAMAH AGUNG (MA)
4. KOMISI YUDISIAL (KY)
5. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
6. INSPEKTORAT DAERAH
7. 7.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

### **III. RESEARCH QUESTIONS**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas peneliti, antara lain:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Kota (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi
3. Apa Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Kota (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi dan Bagaimana Upaya Mengatasinya.

### **IV. METHOD**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam pembahasan masalah, peneliti sangat memerlukan data dan keterangan yang akan dijadikan bahan analisis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini

melalui berbagai peraturan perundangundangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundangan nasional, yang berkaitan dengan Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Daerah (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi.

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.

Bahan hukum tersiar berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan dan pengambilan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penukis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan Implementasi Pengawasan yang Dilakukan Oleh BAWASKO. Untuk melengkapi data penelitian juga melakukan wawancara singkat dengan pegawai yang bekerja di Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

### **Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **V. DISCUSSION**

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Kota (BAWASKO) Kota Tebing Tinggi**

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kota Tebing Tinggi, secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang

berkaitan dengan “political will”. Kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang terjadi dan dialami Inspektorat Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran, dan keterbatasan sarana kerja.

### **Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Berkaitan dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh inspektorat kota, maka perlu adanya upaya pemecahan, upaya di sini yang dimaksud adalah terkait dengan upaya yang harus dilakukan inspektorat kota dalam rangka meningkatkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara:

#### **1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sebagai suatu proses yang integral, SPIP meliputi unsur yang mengatur mengenai perilaku manusia (*soft control*) serta prosedur kegiatan (*hard control*). Oleh karena itu, SPIP yang diterapkan di instansi pemerintah akan mampu meminimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai (*soft control*) dan kesempatan (*hard control*) untuk melakukan penyimpangan (*fraud*) pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, SPIP merupakan sarana yang efektif dalam upaya pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang pada hakikatnya merupakan upaya mengeliminasi dan meminimalkan motivasi dan kesempatan untuk melakukan perbuatan menyimpang (*fraud*).

#### **2. Reviu Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/SKPD)**

Penyimpangan (*fraud*) pada instansi pemerintah pada umumnya telah direncanakan sejak awal proses manajemen yaitu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, penganggaran yang digelembungkan untuk kepentingan pribadi, penysuuanan rencana kegiatan yang diarahkan untuk kepentingan pribadi dan merupakan modus-modus penyimpangan yang selama ini diketemukan. Modus-modus penyimpangan tersebut sebenarnya telah dapat terdeteksi jika dalam proses penyusunan rencana, anggaran dan biaya dilakukan penelaahan yang cermat. Permasalahannya, dalam proses perencanaan ini, biasanya dilakukan oleh unit kerja dengan melakukan kolusi dengan unit perencanaan dan penganggaran, tanpa adanya pihak ketiga yang melakukan pengawasannya. Oleh karena itu, selayaknya, jika Inspektorat Daerah sejak awal proses manajemen instansi pemerintahan sudah terlibat dalam proses perencanaan dengan melakukan reviu atas RKA-KL atau RKASKPD.

### **3. Pemantauan Kinerja dan Penyerapan Anggaran**

Modus penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan kemudian mengambil uang untuk kepentingan pribadi dapat diidentifikasi sedinimungkin, jika secara periodik selama dilakukan proses pemantauan atau monitoring dengan membandingkan realisasi fisik dengan penyerapan anggaran. Jika realisasi anggaran melebihi realisasi fisik, maka kondisi ini mengindikasikan adanya pengeluaran dana yang melebihi kinerjanya. Dengan demikian, tindakan penyimpangan tersebut dapat diketahui lebih dini, jika Inspektorat Daerah Kota Tebing Tinggi secara periodik (triwulan atau semesteran) melakukan monitoring perbandingan realisasi fisik dengan penyerapan anggarannya.

### **4. Audit Ketaatan Pelaksanaan Anggaran**

Jika penugasan monitoring penyerapan anggaran dilakukan sepanjang tahun (current year audit), maka tugas audit ketaatan dapat dilakukan ketika pelaksanaan anggaran telah selesai dipertanggungjawabkan. Kegiatan pengawasan inilah yang dominan diprogramkan Inspektorat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam PKPT, sebagaimana telah berlangsung selama ini. Audit ketaatan ini, lebih mencerminkan pelaksanaan peran Inspektorat sebagai watchdog yang bersifat represif

### **5. Audit Kinerja (*Performance Audit*)**

Audit kinerja dilakukan untuk melakukan penilaian bahwa target kinerja instansi yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja (Penetapan Kinerja) telah tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, serta mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. Audit ini juga telah dilaksanakan Inspektorat selama ini dalam PKPT. Sebagaimana penugasan audit ketaatan, audit ini juga dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil audit berupa temuan yang lebih berorientasi mencari akar permasalahan (penyebab) di unit kerja, sehingga Inspektorat dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Indikasi penyimpangan (fraud) akan biasanya akan terdeteksi pada capaian kinerja yang sangat rendah atau capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak normal. Indikasi ketidakteraturan (irregularities) dan ketidakpatutan (abuse) dari capaian kinerja, merupakan indikasi awal terjadinya penyimpangan. Dalam audit ini, disamping peran konsultatif, Inspektorat Daerah juga bertanggungjawab untuk mengidentifikasi jika dalam pelaksanaan kinerja ditemui indikasi-indikasi penyimpangan tersebut.

#### **6. Reviu Laporan Keuangan Instansi**

Penugasan reviu laporan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai unsur penjaminan mutu (*quality assurance*) atas kualitas laporan keuangan instansi atau unit kerja. Salah satu teknik reviu yang dilakukan oleh Inspektorat adalah teknik analisis laporan keuangan.

#### **7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah**

Salah satu bentuk penugasan evaluasi yang selama ini dilakukan Inspektorat adalah evaluasi atas Sistem AKIP, yang diawali dengan evaluasi penyusunan rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja untuk perencanaan selanjutnya. Proses evaluasi ini dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Men PAN-RB. Sama halnya dengan reviu laporan keuangan, dalam evaluasi SAKIP ini Inspektorat mampu mengembangkan teknik analisis terhadap suatu sistem kinerja instansi, maka memungkinkan Inspektorat dapat mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan (*fraud*)

#### **8. Audit Investigatif atas Tindakan Penyimpangan (Fraud Audit)**

Dalam rangka mengatasi ketidakberdayaan Inspektorat melakukan audit investigasi dalam rangka penindakan (repressif) ini, maka disarankan agar Inspektorat menjalin kerjasama (*memorandum of understanding*) dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (*fraud*). Untuk itu, komitmen pimpinan instansi yaitu menteri/pimpinan lembaga atau kepala daerah terhadap pemberantasan korupsi menjadi kunci keberhasilan penindakan korupsi di instansinya.

## **VI. CONCLUSIONS**

1. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan dalam pemerintahan terdapat di beberapa lembaga Negara yang secara keberadaannya sudah terdapat di dalam

- Undang-Undang. Pengawasan ini dilakukan agar terdapat *check and balances* antara satu institusi dengan institusi yang lain.
2. Inspektorat sebagai Badan Pengawas Kota (BAWASKO) internal pemerintah dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan APBD belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan pelaksanaan APBD yaitu dengan melakukan pemeriksaan anggaran yang sementara berjalan, hal ini berbeda dengan inspektorat di kabupaten/kota lain. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan apabila dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa lainnya, tidak lagi ditemukan penyimpangan Inspektorat sebagai pengawasan juga bersifat sebagai konsultan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Faktor yang mendukung pengawasan pelaksanaan APBD di Kota Tebing Tinggi adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga auditor, waktu pelaksanaan pengawasan dan antusiasme yaitu kurangnya kesadaran dari objek pemeriksaan yang mengakibatkan pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan APBD oleh Inspektorat kota Tebing Tinggi belum optimal meskipun telah terlaksana dengan baik..

## REFERENCES

- Adisasmita Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bahri Zaimul, 1996, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*. Angkasa, Bandung
- Hidjaz Kamal, 2008, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi
- HR Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta
- Mamesah D.J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marbun S.F, dan Amiq Bachrul, 2010, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yogyakarta
- Sabarno Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siagian S.P, 1980. *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Siswandi dan Iman Indra, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Situmorang M Victor, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Situmorang, Victor M. dan Juhir Jusuf, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soeria Atmadja Parifin, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soewarno Handayani, 1981, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta
- Sondang P. Siagian, 1989, *Filsafat Administrasi*, Haji Mas Agung, Jakarta
- Sujatmo, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan Keempat
- Winardi, 2000, *Manajer Dan Manajemen*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No.5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah..